

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang - Undangan

- I. Kitab Undang - undang Hukum Perdata KUHPerdata,
- II. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Thn 2016, tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- III. Peraturan OJK mengenai keterbukaan informasi (POJK No. 31/POJK.04/2015)
- IV. Undang undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- V. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Buku

- I. A, Shimp, Terence .2003. Periklanan Promosi & Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu, Jilid I (edisi 5), Jakarta : Erlangga.
- II. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Rajawali Pers ,2005 Jakarta,
- III. Aldika Yafi Raharjo, Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi, Universitas Airlangga, Volume 3 No. 6, November 2020. Amir, Ari Yusuf ; Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi , Jogjakarta, Arruzz Media, cetakan I, 2020
- IV. Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- V. Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru” Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015
- VI. Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- VII. Lamintang dan Franciscus Theojunior, 2019, *Dasar – dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

- VIII. Panjaitan, Hulman dan Abdul Mutalib, 2007, *Komenta.r dan Pembahasan Pasal Demi Pasal Terhadap Undang Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta : Tebet,
- IX. Panjaitan, Hulman dan Daniel Suhardiman, 2020, *Kemahiran Beracara Pidana*. Jakarta: Depok, Raja Grafindo Perkasa
- X. Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- XI. Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung.
- XII. Romli Atmassasmita, *Pengantar dalam Hukum Kejahatan Bisnis* (Jakarta: PrenadaMedia, 2003)
- XIII. Salim dan Budi Sutrisno, 2014. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- XIV. Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press.
- XV. Soerjono Soekanto, 2018, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- XVI. Taufik Abdullah dan Rusli Karim, 1989, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- XVII. Umar Said. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- XVIII. Wastam Wahyu Hidayat. 2019. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- XIX. Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group
- XX. Yati Nurhayati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- XXI. Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime*, Malang: Media Nusa Creative

Jurnal

- I. H. Ishaq, “Metode Penelitian Hukum”, (Bandung :Alfabet, 2020)

- II. Lyvia Bjjurling dan Victor Ekstuma, *Marketing's Effects on Brand Perceptions, A Consumer Involvement Perspective* (Lundios universitet). 2018
- III. Panca Setia Budi. 2021. Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi
- IV. Raviq Suhendra, Skripsi, Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Universitas Atma jaya, 2018.

Artikel

- I. Koeswidi, *Masyarakat Harus Hati-Hati Soal Endorse Saham Di Media sosial*. 2011
- II. Lalu Rahardian (2022, Maret). SWI: Tidak Semua *Influencer* Jadi Affiliator. CNBC Indonesia. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220309161146-21-321428/swi-tidak-semua-influencer-jadi-affiliator>.
- III. Usman Arifin, 'Asset Recovery Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Kaitannya Dengan perlindungan Korban Kejahatan' (2016) 9 Yuridika, hal.19